



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGUNAAN SISA LEBIH
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN BUKU 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa satuan pendanaan PTN badan hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara berupa bantuan Pendanaan PTN badan hukum dan yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima PTN badan hukum merupakan objek Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa untuk kepastian arah kebijakan pendanaan pendidikan tinggi khususnya dalam pengelolaan dana UPI yang berasal dari masyarakat, perlu melakukan langkah-langkah penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur tentang Penggunaan Sisa Lebih Universitas Pendidikan Indonesia yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan;
 - d. bahwa sehubungan Rektor Universitas Indonesia telah menyampaikan Laporan keuangan serta laporan Auditor Independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka Majelis Wali Amanat perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Penggunaan Sisa Lebih Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Buku 2021;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Penggunaan Sisa Lebih Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Buku 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan;
9. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN SISA LEBIH UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN BUKU 2021

Pasal 1

Sisa lebih yang diperoleh Universitas Pendidikan Indonesia tahun buku 2021 akan ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian serta pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini.

Pasal 2

Pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana adalah pembelian, pengadaan dan/atau pembangunan fisik sarana serta prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian serta pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian serta pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;
- b. pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium serta perpustakaan; atau
- c. pembelian atau pembangunan asrama mahasiswa, sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian sepanjang berada di lingkungan atau lokasi Universitas Pendidikan Indonesia.
- d. pembentukan dana cadangan, investasi, atau penyertaan pada perusahaan Milik UPI atas persetujuan terlebih dahulu dari MWA.

Pasal 3

Penyelenggaraan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat terbuka kepada pihak manapun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Sejak Peraturan ini ditetapkan, Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Penggunaan Sisa Lebih Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Buku 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2022

Ketua



Jendral TNI (Purn) H. Agum Gumelar, M.Sc.

LAMPIRAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 04 Tahun 2022
TANGGAL : 19 November 2022

TENTANG RENCANA PENGGUNAAN SISA LEBIH
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN BUKU 2021

PENGGUNAAN SISA LEBIH TAHUN BUKU 2021

I. Penggunaan Sisa Lebih Tahun Buku 2021.

Tahun Pajak	Penyediaan Sisa Lebih Untuk Ditanamkan Kembali Selama 4 Tahun	Penggunaan Sisa Lebih untuk pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan dan/atau Penelitian dan Pengembangan				Jumlah Penggunaan Sisa Lebih	Sisa Lebih Yang Belum Ditanamkan Kembali	Sisa Lebih Yang Melewati Jangka Waktu Penanaman Kembali Dalam Waktu 4 Tahun
		Tahun						
		2021	2022	2023	2024			
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)=(4)+(5)+(6)+(7)	(10)=(3)-(9)	(11)
2020	7.093.721.000	6.291.962.964	801.758.036	-	-	7.093.721.000	-	-
2021	75.228.806.992	-	24.346.362.164	50.882.444.828	-	75.228.806.992	-	-
Total	82.322.527.992	6.291.962.964	25.148.120.200	50.882.444.828	-	82.322.527.992	(a)	(b)
Sisa Lebih yang masih dapat ditanamkan kembali (a-b)							-	-

- II. Penggunaan Sisa Lebih Tahun Buku 2021 untuk Dana Abdi.
Sisa Lebih tahun buku 2021 yang dipergunakan untuk dana abadi adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- dari Rp. 50.882.444.828 yang ditempatkan pada tahun 2023.



Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar, M.Sc.